



**SKRIPSI**

**PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KE TIGA**

**(Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)**

***PRETICAL DECISION IN A CENTURY BANK CORRUPTION CASE WITH  
A THIRD PARTY APPLICANT***

***(Verdict Number : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)***

**DICKY HANDRIATAMA SETYO PRABOWO  
NIM. 150710101324**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KE TIGA**

**(Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)**

***PRETRIAL DECISION IN A CENTURY BANK CORRUPTION CASE WITH  
A THRID PARTY APPLICANT***

***( Verdict Number : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel )***

**DICKY HANDRIATAMA SETYO PRABOWO  
NIM. 150710101324**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

*(Q.S An-Nisa: 58)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Enang sudrajat, dkk, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bogor: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm 128

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Letda Munir Maliki, Ibunda tercinta Tutik Handayani yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Guru-guru sejak di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Serta Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KE TIGA**

**(Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)**

***PRETRIAL DECISION IN A CENTURY BANK CORRUPTION CASE WITH  
A THRID PARTY APPLICANT***

***( Verdict Number : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel )***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Oleh :**

**DICKY HANDRIATAMA SETYO PRABOWO  
NIM. 150710101324**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 08 Juli 2019**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 196310131990032001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KE TIGA  
(Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)**

***PRETRIAL DECISION IN A CENTURY BANK CORRUPTION CASE WITH  
A THRID PARTY APPLICANT  
( Verdict Number : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel )***

Oleh :

**Dicky Handriatama Setyo Prabowo  
NIM. 150710101324**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP. 1970042 81998022001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 (Delapan)

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
NIP. 760015750

**Anggota Penguji :**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
NIP. 196310131990032001

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
NIP. 197004281998022001

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Handriatama Setyo Prabowo  
NIM : 150710101324  
Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KETIGA (Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel) *PRETRIAL DECISION IN A CENTURY BANK CORRUPTION CASE WITH A THRID PARTY APPLICANT (Verdict Number :24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)*** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2019

Yang menyatakan

***Dicky Handriatama Setyo Prabowo  
NIM. 150710101324***

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H, M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu

penulis dalam perkuliahan;

8. Ayahanda tercinta Bapak Letda Munir Maliki dan Ibunda tercinta Ibu Tutik Handayani yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil, doa, waktu, kasih sayang, nasehat, serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Adik kandung saya yang tercinta Dista Oktavia Handayanti Munir dan Devita Risqi Putri Indah Kirana yang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Kekasih saya Kefara Gustinia Digmadani yang senantiasa memberikan dukungan dukungan moril, doa, semangat serta waktunya kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
11. Keluarga besar UKM Bahana Justitia yang telah memberikan semangat kepada Penulis yakni, Muhammad Reza S.H, Mochammad Hilmy Amrullah S.H, M Kharis M, S.H, Delsa Wahyu Nugraha, S.H, Ginanjar Gita S.H, Rara Batavia, Nur Aisyah, Bagus Putra, Yonanda Putra, Jaya Nurahman, Reina Azifara serta teman-teman UKM Bahana Justitia FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2015 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
12. Keluarga besar UKM Impa Aksia, UKM Jantung Teater dan Warung EDW yang memberikan semangat kepada peneliti.

Demikianlah dengan adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 6 Juli 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini bermula dari kasus korupsi *bailout* Bank Century pada tahun 2008, dimana kasus tersebut hingga kini dirasa belum tuntas dalam penanganannya, sampai pada tahun 2014 Budi Mulya, dinyatakan secara sah bersalah dan meyakinkan serta memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga di tahun 2018 hakim tunggal Efendi Muchtar, S.H., M.H. mengabulkan permohonan Praperadilan MAKI dengan amar putusan yang berisi penetapan tersangka oleh terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, yang dilatar belakangi adanya putusan Kasasi dengan terdakwa Budi Mulya atas kasus *bailout* Bank Century. Dimana sebelumnya MAKI telah mengajukan permohonan Praperadilan ke 6 kalinya di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel dimana putusan tersebut dinilai telah melampaui kewenangan dari Praperadilan yakni menetapkan status seseorang menjadi tersangka

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conseptual approach*. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Serta bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, mengenai alasan permohonan praperadilan oleh pihak ke tiga untuk menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk ditinjau dengan kewenangan objek pemeriksaan praperadilan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terjadi kontraproduktif dengan fungsi dari praperadilan. *Kedua*, mengenai amar putusan praperadilan Nomor :

24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditinjau dengan kewenangan objek pemeriksaan praperadilan yang dinilai tidak sesuai karena, dalam putusan tersebut hakim praperadilan menciptakan hukum baru, dimana dalam amar putusannya dinilai melampaui kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dimana kewenangan menetapkan status seseorang menjadi tersangka merupakan kewenangan *absolute* oleh penyidik KPK.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari ketidakjelasan hukum ini, harus segera dibenahi mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana. Banyaknya ketentuan baru sebagai bagian dari upaya paksa haruslah diiringi dengan mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Atas dasar tersebut, Pemerintah harus segera mengambil langkah responsif dan terukur untuk menjamin adanya pengaturan tentang Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif, salah satunya dengan cara menerbitkan aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah atau peraturan Mahkamah Agung. Serta segera merevisi Undang-Undang KPK khususnya Pasal 40 agar menciptakan kepastian hukum yang jelas dalam menangani kasus korupsi yang tergolong tindak pidana *extra ordinary crime*.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH SAMPUL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	15
2.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	16
2.2 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	20
2.2.1 Pengertian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	20
2.2.2 Pejabat Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.2.3 Tugas Dan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana korupsi .....	24
2.2.4 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	30
2.2.5 Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.3 Praperadilan .....	37

2.3.1 Pengertian Praperadilan .....	37
2.3.2 Wewenang Pemeriksaan Praperadilan .....	38
2.3.3 Pemohon dan Alasan Permohonan Praperadilan .....	43
2.3.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan .....	45
2.3.5 Tujuan dan Fungsi Praperadilan .....	47
2.4 Putusan Praperadilan .....	48
2.4.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Praperadilan .....	48
2.4.2 Sifat Putusan Praperadilan .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
3.1 Alasan Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ke Tiga Untuk Menetapkan Status Tersangka Terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk Ditinjau Dengan Kewenangan Objek Pemeriksaan Praperadilan Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	55
3.2 Amar Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang Memerintahkan Termohon Menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk Menjadi Tersangka Ditinjau Dengan Kewenangan Praperadilan Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
4.1 Kesimpulan .....	107
4.2 Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasannya Undang-Undang Dasar 1945<sup>2</sup> ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechts staat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machts staat*. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup> Fungsi hukum dalam suatu Negara hukum yang sedang membangun, di satu pihak hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku masyarakat *social controle*. Di sini hukum berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dalam kehidupan bersama, dengan maksud agar dengan pengaturan dan pengendalian itu dapat diciptakan suasana kehidupan bersama yang tertib, teratur dan tenteram.<sup>4</sup> Manifestasi dari cabang ilmu hukum yang didalamnya bersifat mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat ialah hukum pidana. Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan.<sup>5</sup>

Hukum pidana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana formil diatur didalam KUHAP.<sup>6</sup> Hukum pidana formil berisi tentang pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil. Sementara hukum

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Harun M. Husein, 1990, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 29

<sup>5</sup> Hariman Satria, 2014, *Anatomi Pidana Khusus*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana materiil diatur di dalam KUHP.<sup>7</sup> Hukum pidana materiil berisi tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan.<sup>8</sup>

Khusus yang berkaitan dengan hukum pidana formil, sebagai pelaksana dari hukum pidana materiil, apabila hukum pidana materiil dilanggar dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-selengkapnya dari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan cepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>9</sup>

Dengan senantiasa memberikan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang disangkakan melakukan tindak pidana dalam proses upaya paksa haruslah bersifat *pro justitia*. Kemudian apabila upaya paksa dinilai dilakukan tidak *pro justitia* seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan, maka KUHP memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa maupun pihak yang dirugikan terhadap proses hukum tersebut, yakni dengan adanya permohonan praperadilan. Praperadilan merupakan hal yang baru dalam hukum pidana formil Indonesia yang diperkenalkan KUHP di tengah-tengah penegakan hukum. Praperadilan, ditempatkan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP dalam Bab X, bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 2

<sup>9</sup> Harun M. Husein, S.H. 1990, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 42.

dari ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.<sup>10</sup> Adapun kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

**77 KUHAP :**

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>11</sup>

Kewenangan praperadilan pada Pasal 77 KUHAP di atas meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan adanya lembaga praperadilan, bukan berarti merupakan lembaga peradilan independent, akan tetapi merupakan perwujudan wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai tentang keabsahan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik, yang perkaranya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penyidik maupun penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum, dituntut sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam setiap tindakan termasuk yang bersifat administratif dan prosedural (formil), untuk

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.2-4

meminimalisir adanya permohonan praperadilan oleh tersangka atau terdakwa maupun pihak ke tiga yang berkepentingan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang adanya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dinilai tidak *pro justitia* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka, pemerintah memberikan lembaga praperadilan sebagai wadah perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa maupun pihak ke tiga yang merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran dari proses tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang diajukan ke praperadilan. Bahkan kewenangan praperadilan yang di atur dalam Pasal 77 KUHAP yang saat ini telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengatur tentang perluasan ranah praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang ditetapkan tanggal 28 April 2015 atas permohonan uji materiil berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP oleh pemohon Bachtiar Abdul Fatah, dengan permohonan pembatasan objek praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Kebanyakan kasus yang diajukan ke praperadilan merupakan kasus tindak pidana korupsi, antara lain : kasus penyalahgunaan wewenang yang merugikan Negara oleh mantan Walikota Makasar Ilham Arief Sirajuddin yang terbukti bersalah atas korupsi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar tahun 2006-2012 dengan Putusan Nomor: 32/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, kasus dugaan suap Komjen Budi Gunawan dengan Putusan Nomor: 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Setya Novanto dengan Putusan Nomor : 97/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.

Didalam proses permohonan praperadilan tidak hanya tersangka atau terdakwa yang dapat mengajukan permohonan, akan tetapi pihak-pihak lain seperti halnya pihak ketiga juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan.

Salah satu contoh permohonan yang dimohonkan oleh pihak ketiga adalah permohonan praperadilan dengan Putusan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Hal ini disebabkan karena korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* yang menimbulkan kerugian yang sangat luas dampaknya, sehingga para penggiat anti korupsi sebagai elemen dari masyarakat, berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa *ordinary crime* melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*.<sup>13</sup> Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, karena adanya kekuasaan tersebut penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya *abuse of power* untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi di dunia perbankan adalah kasus *bailout* Bank Century. Maka, disini peneliti tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tentang kasus korupsi *bailout* Bank Century dengan pemohon pihak ke tiga Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selanjutnya peneliti sebut dengan (LSM MAKI) melawan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya peneliti sebut dengan (KPK), dengan putusan praperadilan Nomor Putusan : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, adapun kasus posisi sebagai berikut.

Bahwa Pada sekitar bulan April 2010 sampai dengan tahun 2013, KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century pada tahun 2008 hingga tahun 2009 dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), Penempatan Modal Sementara (PMS), menetapkan Bank Century

---

<sup>13</sup> Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan, Mandar Maju, hlm 12.

sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik dan meyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengelola Bank Century serta membatu permasalahan liquiditas yang diduga melibatkan Budi Mulya, Siti C. Fajriyah, Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Setelah pemberian FPJP dana sebesar Rp.689.394.000.000,- gagal menyetatkan Bank Century, kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan Bank Century dalam bentuk PMS pada awalnya rencana disuntikkan dana sejumlah Rp. 1.300.000.000.000,-. Namun demikian ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6.762.361.000.000,- dan terakhir dikucurkan dana sebesar Rp.1.250.000.000.000,- sehingga Negara patut diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.012.221.000.000,-. Bahwa berkaitan dengan penyelamatan bank Century, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar Rp.689.394.000.000,- yang mana penggelontoran ini tidak melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian dana senilai Rp. 689.394.000.000,- dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubadzir sehingga merugikan keuangan Negara total senilai Rp.689.394.000.000,- dimana dana ini dikenal dengan istilah FPJP. Dengan adanya kerugian Negara yang cukup besar Negara mengambil langkah dengan mengadakan audit keuangan melalui BPK dan dibantu KPK pada tahun 2009 serta pembentukan panitia angket Bank Century oleh DPR RI. Bahkan dalam proses penegakan hukumnya pihak-pihak yang diduga atau disinyalir terlibat dalam kasus bailout bank century telah di vonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam penerapan hukumnya terjadi tebang pilih oleh KPK, hal tersebut yang mendorong salah satu LSM yang konsentrasi pada pemberantasan korupsi yakni MAKI untuk melakukan upaya hukum praperadilan yang mempersoalkan adanya penghentian penyidikan, atas kasus korupsi *bailout* Bank Century sebagaimana terdapat pada beberapa putusan praperadilan yang diajukan MAKI. Bahkan secara garis besar amar putusannya menyatakan permohonan praperadilan ditolak dengan alasan masih penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi memerlukan kehati-hatian dan kecermatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> 16 September 2009 - ditolak, Februari 2010 nomor putusan 10/Pid.Pra/2010/PN.Jkt.Sel -

Hal tersebut membuahkan hasil dengan divonisnya terdakwa Budi Mulya, yang dinyatakan secara sah bersalah dan meyakinkan serta memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Dimana jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa Budi Mulya melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI, dari upaya Banding tersebut Hakim kembali memvonis bersalah Budi Mulya dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Kemudian Budi Mulya melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Dimana hakim Mahkamah Agung dengan putusan nomor : 861 K/Pid.Sus/2015 yang telah *inkracht* memvonis Budi Mulya secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut serta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,-.

Hal yang menarik dalam penerapan hukumnya, dimana KPK sebagai lembaga *ad hock* serta independen yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi tidak dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kasus yang telah ditangani sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK, maka KPK dituntut untuk sangat berhati hati dalam melakukan proses hukum yang ada. Terfokus pada para pihak yang diduga atau disinyalir bersama-

---

ditolak, Oktober 2015 - ditolak, Februari 2016 Nomor Putusan 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel - ditolak, Desember 2017 Nomor Putusan 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst- ditolak, 1 Maret 2018 Nomor Putusan 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel - dikabulkan.

sama melakukan tindak pidana korupsi *bailout* Bank Century tidak ada upaya hukum lanjutan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor atas nama nama yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Atas dasar tersebut, MAKI mengajukan permohonan Praperadilan ke-6 kalinya pada 1 April 2018 dengan nomor perkara : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan permohonan penetapan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk atas perkara korupsi *bailout* Bank Century terkait peran Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian FPJP dan pemberian *bailout* untuk Bank Century. Melalui praperadilan MAKI dalam permohonannya memohon agar KPK melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede dkk, hingga pada tanggal 9 April 2018 permohonan MAKI di kabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian oleh hakim Efendi Muhtar S.H., M.H. dengan amar putusan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang penerapan hukum pada subjek hukum bernama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang tidak ditetapkan sebagai tersangka, semenjak adanya surat dakwaan atas Budi Mulya, dengan alasan permohonan praperadilan MAKI yang diantaranya memohon untuk menetapkan status tersangka terhadap pemeriksaan Boediono Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, sekaligus untuk menganalisis amar putusan praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel,

yang telah menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, telah sesuai dengan kewenangan objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK CENTURY DENGAN PEMOHON PIHAK KE TIGA (Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan praperadilan oleh pihak ke tiga untuk menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk telah sesuai dengan kewenangan objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ?
2. Apakah amar putusan praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan termohon menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk menjadi tersangka telah sesuai dengan kewenangan praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian alasan permohonan praperadilan oleh pihak ke tiga untuk menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dengan kewenangan objek pemeriksaan

praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014

2. Untuk menganalisis kesesuaian amar putusan praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK menetapkan Boediono Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk menjadi tersangka dengan kewenangan praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data. begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum. Semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum. Oleh karena itu penggunaan statistik baik yang parametrik maupun non parametrik dalam penelitian hukum tidak mempunyai relevansi. Demikian juga tidak dimungkinkan diterapkannya apa yang disebut *ground research* di dalam penelitian hukum karena metode itu untuk ilmu-ilmu social.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.<sup>15</sup> Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 12. Jakarta: Prenadamedia Grup. Hlm 60

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm 20

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian *juridic normatif* yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menganalisis putusan hakim yang kontroversi dan melebihi kewenangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pendekatan kasus ( *Case Approach* )
2. Pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* )
3. Pendekatan historis ( *Historical Approach* )
4. Pendekatan perbandingan ( *Comparative Approach* )
5. Pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach* )

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Dalam pendekatan undang-undang *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>19</sup> Sedangkan dalam pendekatan konseptual *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 237

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 133

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 138

Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan Undang-undang *statute approach* sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tntang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Pendekatan Konseptual *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.<sup>21</sup> Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian dibidang ilmu lain. Sumber hukum merupakan salah satu unsur untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer**

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 136

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm 178

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari sumber perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>22</sup> yaitu :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pengajuan Kembali Putusan Praperadilan

#### **1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup> Di samping itu peneliti juga menggunakan, kamus-kamus hukum, dan komentar-

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm 181

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 133.

komentar atas putusan pengadilan dalam melakukan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis karakteristik hukum yang ada, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut menurut Peter Mahmud Marzuki diatas, maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yakni mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel serta menentukan isu hukumnya yang dituangkan dalam rumusan masalah. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang peneliti analisis. Ketiga, peneliti melakukan kajian dengan isu hukum yang ada, serta menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Keempat menarik kesimpulan dari isu hukum yang telah dikaji dan memberikan saran. Kelima di dalam mengkaji disini peneliti menggunakan penalaran deduktif yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan berakhir memberikan preskripsi dalam bentuk saran.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 171.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam membahas hukum pidana selalu berhubungan dengan masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan. Didalam hukum pidana terdapat istilah yang disebut dengan tindak pidana, Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Dalam pengertian atau istilah secara *terminology* korupsi dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua, selanjutnya istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption* dan *corrupt*, bahasa Perancis dengan kata *corruption* dan bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* selanjutnya menjadi korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>26</sup> Sedangkan secara *etimologi* kata korupsi memiliki arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari tidak kesucian.<sup>27</sup> Menurut Andi Hamzah yang merupakan salah satu pakar hukum pidana, kata korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.<sup>28</sup>

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya peneliti sebut dengan Undang-Undang Tipikor yang termasuk tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang

---

<sup>25</sup> Tongat, 2009, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perpektif pembaharuan*, UMM press, hlm 105.

<sup>26</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi*, Jakarta, Visi Media, hlm 8

<sup>27</sup> Adami chazawi, 2016, *Hukum pidana korupsi di Indonesia*, malang, rajawali press, hlm, 1

<sup>28</sup> *Ibid* hlm 2

dikategorikan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kejahatan ini tidak saja merugikan keuangan Negara dan potensi perekonomian Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar social budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan soasial.<sup>29</sup>

## 2.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu maka tidak mengherankan jika berbagai pakar hukum mengkulifikasikan tindak pidana korupsi secara masing-masing. Berbagai macam pengertian tentang kata korupsi oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Lord Acton merupakan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan *absolute* cenderung korupsi *absolute*. Dari ungkapan tersebut di perkuat oleh Piers Beiene dan James Messerschmidt yang mana keempat macam atau tipe tindak pidana korupsi tersebut sangatlah berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu; *Political Bribery, Political Kickbacks, Election Fraud, dan Corrupt Campaign Practices*.<sup>30</sup> Lebih lanjut Piers Beiene dan James Messerschmidt menjelaskan mengenai empat tipe perbuatan korupsi sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. *Political Bribery* adalah kekuasaan di bidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Dimana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pda saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka;

---

<sup>29</sup> Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan, Mandar Maju, hlm 12.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 19

<sup>31</sup> *Ibid*. Hlm 20

2. *Political Kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan system kontrak pekerjaan biringan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak bagi kedua belah pihak;
3. *Election Fraud* adalah jenis korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum;
4. *Corrupt Campaign Practices* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga bahkan penggunaan uang Negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif yang digunakan di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi secara terinci di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan kembali ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Dari ke 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat di kualifikasikan kembali menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Ketujuh bentuk tindak pidana korupsi menurut aspek yuridis yaitu sebagai berikut ;<sup>32</sup>

1. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.  
Merupakan bentuk pertama dari suatu perbuatan yang dapat di katagorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
  - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
  - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara (Pasal 3).

---

<sup>32</sup> Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan, Mandar Maju, Hlm 154

## 2. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap.

Termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang – Undang Tipikor. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap berada dalam Undang–Undang Tipikor diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Menyuap pegawai Negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
- b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13).
- c. Pegawai Negeri menerima suap (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b).
- d. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- e. Menyuap hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- f. Menyuap advokat (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- g. Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat 2).
- h. Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c).
- i. Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d).

## 3. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.

Di samping bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap-menyuap , tindak pidana korupsi lainnya dalam hukum nasional adalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok penggelapan dalam jabatan ini diatur secara tegas dalam Undang–Undang Tipikor yaitu :

- a. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8).
- b. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- c. Pegawai Negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a).
- d. Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b).
- e. Pegawai Negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c).

4. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan.

Bentuk atau tipologi tindak pidana korupsi yang ke empat sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. Pemerasan dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi dalam pasal-pasal Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pegawai Negeri memeras (Pasal 12 huruf e dan g).
- b. Pegawai Negeri memeras pegawai Negeri yang lain (Pasal 12 huruf f).

5. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan curang.

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang diatur secara tegas dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor yaitu:

- a. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
- d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
- e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 2).
- f. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h)

6. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Dalam hukum positif yang berlaku, benturan kepentingan dalam pengadaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi . Tindak pidana korupsi yang terkait dengan bantuan kepentingan dalam pandangan diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor.

- a. Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i).

7. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi yang terakhir dalam hukum nasional adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C. Secara sederhana, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan berbagai fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

a. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

Dari uraian penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Piers Beiene dan James Messerschmidt serta jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam penulisan ini, peneliti memfokuskan pokok pembahasan pada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, karena hal tersebut berkaitan dengan kasus perkara permohonan praperadilan yang dianalisis dengan nomor putusan : 24/Pra/Pid/2018/PN.Jkt.Sel yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bailout Bank Century.

## 2.2 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.1 Pengertian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut KUHAP dalam tahap penyelesaian perkara tindak pidana, salah satunya adalah tahap penyidikan hal ini diatur sebagai mana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi :

Pasal 1 angka 2:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini yang mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>33</sup>

Jika dalam tahap penyelidikan penyidik memfokuskan pada tindakan mencari, menemukan, sesuatu petunjuk dan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan di dalam proses penyidikan bertitik berat pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditentukan dapat menjadi terang, serta agar segera menemukan dan menentukan tersangkanya.

Mengenai pengertian penyidikan tindak pidana korupsi, Undang-undang Tipikor tidak menjelaskan secara terperinci pengertian tersebut, hanya menjelaskan secara substansi mengenai kewenangan serta tugas dari penyidik. Undang-Undang Tipikor yang bersifat *special* tersebut dapat dikembalikan lagi pada ketentuan yang bersifat *general* yakni KUHAP sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi peraturan yang bersifat umum mengatur:

Pasal 38 UU Tipikor:

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>34</sup>

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya hukum acara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Tipikor bersifat *lex specialis derogate legi generalis* di mana peraturan undang-undang pidana khusus mengesampingkan atau mengalahkan undang-undang pidana umum.

---

<sup>33</sup> Harun M. Husein, 1990, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.2 Pejabat Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan-kewenangan pejabat penyidik selain yang diatur dalam KUHAP. Dengan keberlakuan hal tersebut, tidak mengherankan jika dalam praktek sering terjadi adanya tumpang tindih serta berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Pejabat penyidik merupakan pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengertian penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP sebagaimana di atur dalam Pasal 6 angka 1 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 6 angka 1 KUHAP:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>35</sup>

Dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 KUHAP mengenai pejabat penyidik diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. memang dari segi differensiasi fungsional pun, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Merupakan pejabat penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Selain diatur secara umum didalam KUHAP pengertian pejabat penyidik diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 1 angka 10 UU Kepolisian :  
Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>36</sup>

Didalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain lembaga kepolisian terdapat lembaga Negara lainnya yang turut andil dalam proses penyidikan yakni kejaksaan, kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara independen terutama melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas serta kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lembaga kejaksaan memiliki kewenangan yang sama dengan lembaga lainnya seperti kepolisian dan KPK untuk melakukan proses penyidikan dalam melakukan serangkaian mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

Sama halnya dengan pejabat kepolisian dan kejaksaan, Selain itu terdapat lembaga Negara khusus yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan secara independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara *ad hoc* memiliki pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi :

Pasal 45 UU KPK :  
(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pejabat penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK sebagaimana dijelaskan diatas memiliki kesamaan tanggungjawab dalam menangani kasus pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, terkhusus menangani perkara tindak pidana korupsi bailout Bank Century, maka hal tersebut merupakan tugas serta kewenangan dari penyidik Komis Pemberantasan Korupsi.

### 2.2.3 Tugas dan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Didalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, undang-undang mengamanatkan tugas dan kewenangan melakukan penyidikan merupakan tanggungjawab setiap aparaturnya penegak hukum diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan serta KPK. Namun jika mencermati penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memakai dasar hukum KUHAP dan UU Tipikor.<sup>38</sup> Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan secara umum mengenai tugas dan kewenangan penyidik sebagaimana mengacu pada ketentuan KUHAP. Meskipun dalam hukum beracara pada pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-undang kepolisian, kejaksaan serta KPK.

Didalam KUHAP yang secara umum memberikan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan seorang penyidik apabila didefinisikan secara yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 7 KUHAP :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>38</sup> Fahrojih Ikhwan.2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Stara Press. Malang. Hlm 37

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Mengenai penjelasan Pasal 7 KUHAP di atas yang berfungsi sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana umum yang bersifat general yang digunakan untuk semua instansi penegak hukum.

Penyidik kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akuntabilitas cukup baik di mata masyarakat, dalam melakukan tugas dan wewenang sebagai penyidik. Didalam KUHAP tidak di jelaskan secara eksplisit mengenai tugas seorang penyidik, akan tetapi untuk mengetahui tugas penyidik kepolisian dapat kita lihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 14 UU Kepolisian:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Dari ketentuan Pasal 14 huruf g di atas menjelaskan mengenai tugas penyidik kepolisian yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan proses penyidikan baik tindak pidana umum maupun pidana khusus seperti tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dari penjelasan Pasal 14 mengenai tugas, penyidik pun memiliki kewenangan yang diatur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 16 UU Kepolisian:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

---

<sup>40</sup> Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Selanjutnya, merupakan tugas dan kewenangan pejabat penyidik kejaksaan ketentuan, mengenai kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 284 ayat 2 KUHAP berbunyi:

Pasal 284 ayat 2 KUHAP :

- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>42</sup>

Mengenai kewenangan pejabat penyidik Kejaksaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP berbunyi:

Pasal 17 PP :

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Meskipun dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa dalam waktu dua tahun semua perkara dilakukan KUHP, namun ketentuan tersebut juga mengecualikan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu tetap berlaku sampai ada perubahan tentang undang-undang tertentu tersebut yang tidak lagi memberikan kewenangan penyidikan. Kewenangan kejaksaan secara khusus memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>44</sup>

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan mengenai kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penyidikan sama dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP.

Selanjutnya, salah satu lembaga *ad hoc* Negara yang di beri kewenangan secara khusus dan independent dalam melakukan tindakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di beri mandat oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Penyidik KPK memiliki tugas dan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kewenangan secara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi :

Pasal 6 UU KPK :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>45</sup>

Pasal 12 UU KPK :

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
  - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
  - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
  - h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

---

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>46</sup>

Dari penjelasan mengenai tugas dan kewenangan aparat penegak hukum memiliki kesamaan untuk memberantas serta melakukan pencegahan dini terhadap munculnya tindak pidana korupsi. Terkait dengan tugas dan kewenangan penyidik sebagaimana di jelaskan di atas, dalam kasus praperadilan tentang tindak pidana korupsi bailout Bank Century yang peneliti analisis dengan nomor putusan 24/Pra/Pid/PN.Jkt.Sel di sidik oleh penyidik KPK.

#### 2.2.4 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Didalam prakteknya proses penyidikan, penyidik maupun penuntut umum berwenang untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Berkaitan dengan makna dari kata penghentian penyidikan secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) KUHAP :

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP diatas menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak menutup kemungkinan permasalahan ataupun kendala dalam proses penyidikan. Seringkali dalam prakteknya terdapat hambatan-hambatan, apakah dengan adanya hambatan dalam mengumpulkan bukti-bukti dimana penyidik secara sepihak dapat melakukan penghentian penyidikan. Alasan pemberian wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan kepada penyidik sebagai berikut: <sup>48</sup>

1. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, dan sekaligus tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab jika penyidik telah berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apadia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa si tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan melakukan tindakan penghentian pemeriksaa penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Alasan yang kedua adalah supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan ganti kerugian. Sebab jika perkaranya masih ingin diteruskan, tetapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun meghukum, dengan sendirinya memberikan hak terhadap tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian yang berdasar pada Pasal 95 KUHAP

Alasan penghentian penyidikan dalam undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan petunjuk bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Hal tersebut dapat menjadi alasan di ajukannya ke praperadilan, alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan

---

<sup>48</sup> Yahya harahap,1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan, Jakarta, hlm 152.

merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimaksud.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan yang terdapat pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah: <sup>49</sup>

1. Tidak diperolehnya bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. alasannya, ditinjau dari segi hukum formil, penghentian penyidikan tidak termasuk ke dalam katagori “*nebis in idem*”. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertarap kebijaksanaan yang diambil pada tahap penyidikan.

2. Pristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tersangkanya, jika apa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Seringkali kita jumpai hal-hal atau peristiwa yang jenis-jenis termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana.

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yan dirumuskan dalam Pasal 76,77,78 KUHAP dan seterusnya yaitu:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 153

a. *Nebis In Idem*

Seseorang tidak dapat dituntut untuk yang ke dua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakimatau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Tersangka meninggal dunia

Dalam Pasal 77 KUHP, dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern ini. Yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan pertanggungjawaban itu kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti atau hapus menurut hukum.

c. Kadaluwarsa

Berdasarkan Pasal 78 KUHP, apabila telah dipenuhi tenggang waktu menuntutnya di muka sidang pengadilan, tentu sudah percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tadi. Oleh karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan ini dalam penyidikan, dia harus segera melakukan penghentian penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu yang disebut pada Pasal 78 KUHP, yaitu:

- 1). Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan;
- 2). Sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun;
- 3). Sudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun;

- 4). Sudah lewat tenggang delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup;
- 5). Atau bagi orang yang pada waktu melakukan perbuatan pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi KPK tidak mengenal istilah penghentian penyidikan, mengenai ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 40 UU KPK :

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>50</sup>

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka segala proses penyidikan serta penuntutan telah menjadi tanggungjawab KPK. Mengenai ketentuan pasal di atas KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan berupa menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) atau penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu apabila sebuah perkara telah ditangani KPK, maka tidak diperbolehkan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi untuk mendukung dan mempermudah pengusutan kasus tindak pidana korupsi, KPK dapat melaksanakan kerjasama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.5 Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan proses penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidik dituntut untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti dengan adanya bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya. Pengertian tersangka sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi :

Pasal 1 angka 14 KUHAP :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum penyidik menetapkan tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyidik KPK berwenang menetapkan seseorang menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memenuhi syarat sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana terdapat pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak

Ppidana Korupsi berbunyi:

Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>52</sup> *Ibid*

Pasal 44 UU KPK :

- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.<sup>53</sup>

Pasal 26 A UU Tipikor :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>54</sup>

Dalam proses penetapan tersangka dimana KPK sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun KPK memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan serta proses penetapan status tersangka tindak pidana korupsi dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor.

Jadi, proses penetapan tersangka oleh penyidik dibangun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 2.3 Praperadilan

### 2.3.1 Pengertian Praperadilan

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai tentang keabsahan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik, yang perkaranya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.<sup>55</sup> Definisi praperadilan secara normatif dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 1 angka 10 KUHAP :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 Angka 10 KUHAP, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>56</sup>

Dari definisi praperadilan berdasarkan penjelasan diatas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: SinarGrafika. Hal.2-4

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penuntutan serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

### 2.3.2 Wewenang Pemeriksaan Praperadilan

Melalui proses praperadilan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan objek praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>57</sup>

Praperadilan berdasarkan penjelasan diatas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan sah tidaknya penuntutan serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari penjelasan mengenai kewenangan pemeriksaan praperadilan sebagaimana di jelaskan diatas, pemaknaan wewenang pemeriksaan praperadilan tersebut telah diperluas dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur tentang perluasan ranah praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan, dengan amar putusan :

---

<sup>57</sup> *Ibid*

“1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :

- .....
- 1.3 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
  - 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
  2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”<sup>58</sup>

Dapat dilihat dengan adanya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang merupakan putusan uji materiil terhadap Pasal 77 KUHAP yang dimohonkan oleh pemohon Bachtiar Abdul Fatah, karena menurut pemohon ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sebagai pranata praperadilan tidak menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bahwa konsep dari praperadilan hakikatnya hanya menjamin dan melindungi hak hak manusia berkenaan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Maka, menurut pemohon terdapat ketidakmampuan pranata praperadilan yang dinilai tidak mengikuti perkembangan hukum hal tersebut terbukti pada Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup keseluruhan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Dimana pemohon memohonkan agar materi muatan Pasal 77 huruf a KUHAP sesuai dengan prinsip *due process of law* serta memuat proses upaya paksa lainnya sehingga pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

---

<sup>58</sup> Lampiran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hlm 110

tidak dimaknai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan, dan pemeriksaan surat. Sehingga dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 memutuskan memperluas ranah pemeriksaan praperadilan yang meliputi dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan yang ditetapkan tanggal 28 April 2015.

Sehingga dengan demikian maka terdapat tambahan mengenai objek pemeriksaan praperadilan yaitu: <sup>59</sup>

1. Memeriksa sah atau tidaknya penangkapan  
Dimana, seorang tersangka yang telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik. Hal tersebut dapat meminta kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penahanan  
Dimana tersangka yang diduga bersalah dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.
3. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan  
Dimana dalam pelaksanaannya, dari rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, ternyata belum ada pengaturan mengenai batas waktu proses penyidikan suatu perkara pidana. Tidak adanya batas waktu penyidikan, dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk kekosongan hukum, yang berimplikasi pada proses penyidikan yang lama dan berlarut-larut. Dengan berlarut-larutnya penanganan suatu perkara pidana sampai dengan bertahun-tahun tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelapor / korban tindak pidana

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm 4.

sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, demikian juga bagi tersangka, karena dengan berlarut-larutnya penyidikan suatu perkara pidana dapat menjadikan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus menyangang status tersangka sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga atas tindakan penyidik yang dengan sengaja “menelantarkan” suatu perkara pidana, menunjukkan adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan ketidakseriusan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib, maka pelapor atau korban tindak pidana, maupun tersangka, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permintaan pemeriksaan melalui lembaga praperadilan, yaitu untuk dilakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

4. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

5. Memeriksa adanya tuntutan ganti kerugian

Didalam ketentuan Pasal 95 KUHAP mengatur tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- a. karena penangkapan atau penahanan tidak sah
- b. karena penggeledaan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

- c. karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa
6. Memeriksa adanya permintaan rehabilitasi  
Didalam praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 KUHAP.
7. Memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka  
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum penyidik menetapkan tersangkanya, merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat diajukan ke praperadilan, hal ini berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek pemeriksaan praperadilan.
8. Memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP, yang merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Meskipun pada Pasal 77 huruf a KUHAP tidak disebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, akan tetapi pada Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP dengan jelas menjelaskan bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, sebagaimana telah diperluasnya ranah objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.
9. Memeriksa sah atau tidaknya penyitaan  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 38-46 KUHAP, hal tersebut juga masuk ke dalam lingkup objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Dalam kewenangan praperadilan yang telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 mengenai adanya uji materiil terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP ini memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam

menjalai proses hukum yang keliru atau tidak sesuai pada saat upaya paksa itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.

### 2.3.3 Pemohon dan Alasan Permohonan Praperadilan

Setiap pelaksanaan hukum, khususnya hukum acara pastilah memiliki suatu cara dan proses dalam pelaksanaannya. Dalam praperadilan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah dibatasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur oleh ketentuan KUHAP dalam Bab X, bagian kesatu, mulai dari Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>60</sup>

Pasal 80 KUHAP:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>61</sup>

Pasal 81 KUHAP:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.<sup>62</sup>

Berdasarkan pasal-pasal di atas, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan, yaitu:<sup>63</sup>

#### 1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan (Pemohon)

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 8.

- a. Tersangka, Keluarganya atau Kuasanya, menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Hanya saja apa yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
- b. Penyidik, Penuntut Umum dan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, Pasal 80 KUHAP memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- c. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan dengan alasan:
  1. penangkapan atau penahanan yang tidak sah
  2. penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah
  3. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan
- d. Tersangka atau Pihak ke Tiga yang berkepentingan Menuntut Ganti Rugi, menurut ketentuan Pasal 81 KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya penghentian penuntutan.

## 2. Pengertian Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan, menimbulkan perbedaan penafsiran yang berbeda dari beberapa ahli hukum dan juga penerapan yang dilakukan hakim dalam memeriksa sidang praperadilan, ada yang

menafsirkan secara sempit, hanya terbatas yaitu saksi korban tindak pidana atau pelapor, akan tetapi muncul pendapat lain. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak terbatas saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Government Organization* (NGO). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proposional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam alasan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan pada Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai objek praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan diperluas menjadi sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan, yang didalamnya.

### **2.3.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan**

Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan praperadilan khususnya hukum acara pasti memiliki tata cara dan proses dalam pelaksanaannya. Proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam KUHAP dalam Bab X, bagian kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Proses pemeriksaan praperadilan secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 82 KUHAP :

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.<sup>64</sup>

Mengenai tata laksana proses pemeriksaan praperadilan tidak terlepas dari struktur serta administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua Pengadilan Negeri, yakni:

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- b. Permohonan diregister dalam perkara Praperadilan
- c. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim tunggal
- e. Tata cara pemeriksaan Praperadilan
  1. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister, demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP.
  2. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. tata cara ini sebaiknya ditempuh agar dapat memenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

3. Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.
  - a. Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang.
  - b. Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan.<sup>65</sup>

Di lain sisi dalam prakteknya, beracara dalam pemeriksaan praperadilan masih terdapat perbedaan bahkan di setiap Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi karena proses pemeriksaan praperadilan tersebut tidak diatur secara tegas dan rinci dalam KUHAP. Bahkan ada beberapa Pengadilan Negeri yang menerapkan hukum acara pidana, namun ada juga Pengadilan Negeri yang menerapkan hukum acara perdata pada pemeriksaan sidang praperadilan. Hingga sampai hari ini belum ada keseragaman mengenai beracara di persidangan praperadilan.

### 2.3.5 Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Keberadaan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sarana kontrol oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

Tujuan dari praperadilan sendiri adalah menjunjung tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan juga bertujuan memberi suatu cerminan pelaksanaan asas praduga tak bersalah *presumption of innocent*, sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia.<sup>66</sup>

Adapun fungsi dari lembaga praperadilan yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terutama dalam hal dilakukan

---

<sup>65</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 12.

<sup>66</sup> O.C.Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Rudhy A.Lontoh, *Praktek Praperadilan dari waktu ke waktu*, ( Jakarta: Pena Pro, 2000), hlm 16

upaya paksa terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum yang terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik secara vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagi aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

## **2.4 Putusan Praperadilan**

### **2.4.1 Pengertian Dan Jenis - Jenis Putusan Praperadilan**

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Dalam pengertian mengenai putusan praperadilan di dalam KUHAP tidak di jelaskan secara terperinci, akan tetapi mendefinisikan tentang putusan pengadilan secara universal yang digunakan oleh semua elemen pradilan yang ada baik pradilan Tata Usaha Negara, pradilan umum, pradilan militer serta peradilan agama, yang tertera dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 11 KUHAP:

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>67</sup>

Dari uraian pasal diatas, dapat peneliti tarik kesimpulan dari definisi tentang putusan pengadilan dengan kewenangan praperadilan, yakni putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal praperadilan dalam yang mana di dalamnya bersifat penetapan tentang kewenangan praperadilan itu sendiri dan memiliki kekuatan hukum tetap serta bersifat final.

Berbicara mengenai jenis putusan, putusan praperadilan terdapat perbedaan dengan putusan pengadilan pada umumnya, perbedaan tersebut

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

terdapat pada amar putusan, dimana amar putusannya harus dicantumkan dalam penetapan serta disesuaikan dengan isi amar penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat 3 huruf a KUHAP dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP yang dimaksud bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri.

Menurut Yahya Harahap jika ditinjau dari segi isi putusan praperadilan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang adanya uji materiil terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu:

1. Menetapkan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, jika dasar alasan permintaan yang di ajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang disebutkan pada Pasal 79 maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan.
2. Menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, jika alasan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, berarti amar penetapan praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, jika hal dasar alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, berarti amar penetapannya memuat dikabulkan atau menolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.
4. Permintaan pembebasan dari tahanan, mengenai hal yang diaur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, agar penetapan praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari tahanan. Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, dan praperadilan berpendapat penahanan tidak sah, amar putusannya harus

memuat pernyataan atau perintah penahanan tidak sah dan permintaan pembebasan tersangka dari tahanan.

5. Perintah melanjutkan penyidikan dan penuntutan, mungkin ada yang berpendapat mengenai amar putusan ini tidak mutlak dicantumkan dalam penetapan praperadilan. Alasan, dengan adanya penetapan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, dalam jiwa pernyataan putusan yang demikian sudah terkandung perintah yang mewajibkan penyidik melanjutkan penyidikan atau yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan. Oleh sebab itu, sekiranya praperadilan melanjutkan putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, amar penetapan tidak sah, amar putusan tidak mesti memuat pernyataan yang memerintahkan penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau amar yang memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan. Untuk menyempurnakan dengan pedoman pada Pasal 82 ayat 3 huruf b KUHAP, tidak ada salahnya mencantumkan amar amar yang demikian.
6. Besarnya ganti kerugian, apabila ada alasan pemeriksaan praperadilan berupa permintaan ganti kerugian oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar putusan praperadilan mencantumkan dengan jenis jumlah ganti kerugian yang dikabulkan. Dan mengenai masalah tata cara dan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan praperadilandapat dilihat dalam pembahasan yang berhubungan dengan ganti kerugian.
7. Berisi pemulihan nama baik tersangka, mengenai rehabilitasi dapat dilihat dalam uraianyang berkenaan dengan pembahasa rehabilitasi. Oleh karena itu, apa yang dibicarakan di sini hanya sekedar untuk menjelaskan amar yang dicantumkan dalam putusan praperadilan. Jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi, amar putusan memuat pernyataanpemulihan nama baik pemohon jika permohonannya dikabulkan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 20

8. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan atau sah tidaknya penyitaan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP. Apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakuka penyidik disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian. Atau sama sekali tidak tersangkut dengan tidak pidana yang sedang diperiksa cukup alasan untuk menyatakan benda yang disita tidak termasuk sebagai benda alat pembuktian. Putusan praperadilan harus memuat amar yang memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka tidak atau kepada orang dari siapa benda itu disita.
9. Menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, jika alasan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, berarti amar penetapan praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penetapan tersangka yang bertitik berat hanya menguji proses upaya paksa tersebut.
10. Menetapkan sah atau tidaknya penggeledahan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan yang dilakuka penyidik disebabkan dalam penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada maka hakim dapat menetapkan sah tidaknya penggeledahan tersebut.<sup>69</sup>

Ketentuan mengenai penambahan isi amar putusan praperadilan didasari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang adanya uji materiil terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan, dan pemeriksaan surat, yang ditetapkan tanggal 28 April 2015.

---

<sup>69</sup> Berdasarkan lampiran Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

#### 2.4.2 Sifat Putusan Praperadilan

Dalam setiap proses beracara di pengadilan manapun tentunya diakhir dengan proses membacakan isi putusan oleh hakim yang memuat alasan serta dasar putusan, berkaitan dengan putusan praperadilan yang memiliki sifat final yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana di atur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP, Pasal 45 A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 3 PerMA Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi :

Pasal 83 ayat (1) KUHAP:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.<sup>70</sup>

Pasal 45 A UU MA:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
  - a. putusan tentang praperadilan;
  - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Pasal 3 PerMA:

- (1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>71</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan larangan – larangan ini, maka upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam perkara praperadilan ini sudah tertutup. Dalam hal ini, berkaitan dengan putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental, berdasarkan Pasal 4 PerMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung dapat memberi petunjuk, teguran, atau peringatan terhadap hakim yang menjatukan putusan yang menyimpang. Dalam menciptakan produk hukum dalam bentuk putusan pengadilan hakim harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Sebagai aparatur Negara yang melaksanakan tugas dalam lingkup peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Yahya Harahap menentukan pedoman bagaimana merumuskan bentuk putusan praperadilan. Bertolak dari prinsip beracara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses acara cepat. Maka, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>73</sup>

Jika dilihat dari sifatnya, putusan praperadilan sendiri mirip dengan putusan *voluntier* dalam acara peradilan perdata, yaitu:

1. Putusan *deklaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum,
2. Putusan *konstitutif* yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum yang baru, dan
3. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum keadasalah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.<sup>74</sup>

Dalam amar putusan praperadilan terkandung amar yang isinya sama dengan putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *condemnatoir*. Isi dari putusan *deklaratoir* umumnya berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau

<sup>73</sup> Jurnal Hukum, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Prakterknya, ICJR hal 55.

<sup>74</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Rineka Cipta, Hlm 130

tidaknya penyitaan. Sedangkan putusan yang sifatnya *condemnatoir* umumnya berisi perintah seperti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah, atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Jadi, putusan praperadilan tidak dibuat secara khusus, akan tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat 3 huruf d KUHAP.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 18.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan


1. Alasan permohonan praperadilan oleh MAKI untuk menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk melalui praperadilan dengan Nomor Perkara : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel dalam kasus *bailout* Bank Century di nilai **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena, dalam ketentuan pasal tersebut mengatur tentang salah satunya sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan memohon untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Dimana yang menjadi kewenangan hakim dalam objek pemeriksaan praperadilan hanyalah menguji tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan dan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Mengenai alasan MAKI tentang penetapan status tersangka dinilai tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada serta bertentangan dengan fungsi dan tujuan dari praperadilan dimana praperadilan sendiri berfungsi untuk melindungi seseorang untuk ditetapkannya menjadi tersangka apabila dalam proses upaya paksa dinilai tidak *pro justitia*.
2. Hakim Effendi Mukhtar dalam amar putusan praperadilan nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel telah mengabulkan permohonan praperadilan MAKI untuk sebagian dengan memerintahkan KPK untuk melakkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, **tidak sesuai** apabila ditinjau dari kewenangan objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana tertuang pada Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, karena putusan tersebut telah melampaui kewenangan dalam proses praperadilan, dimana dalam kewenangannya hakim hanyalah menguji tentang sah atau tidaknya

penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan dan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi, bukan memerintahkan KPK untuk melakukan proses penyidikan dan menetapkan tersangka, karena kewenangan penetapan tersangka adalah sepenuhnya kewenangan *absolute* dari penyidik atas dasar Pasal 44 Undang-Undang KPK dibangun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana.

## 4.2 Saran

1. Dilihat dari sudut pandang pemohon MAKI, bahwa pemohon harus cermat dan lebih teliti dalam melihat fakta hukum yang ada dan tidak serta merta mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar hukum yang tidak *valid* atau tidak jelas. Menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh MAKI merupakan upaya yang harus di apresiasi karena masih ada lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan atensi khusus terhadap kinerja KPK serta konsisten untuk memerangi korupsi yang sekian parah. KPK harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dinilai sewenang-wenang dilakukan dan tidak serta merta mencantumkan nama-nama seseorang dalam surat dakwaan, karena secara tidak langsung hal tersebut merupakan perampasan kemerdekaan bagi orang-orang yang dicantumkan dalam surat dakwaan.
2. Ketidakjelasan hukum ini harus segera dibenahi mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana. Banyaknya ketentuan baru sebagai bagian dari upaya paksa haruslah diiringi dengan mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Atas dasar tersebut, Pemerintah harus segera mengambil langkah responsif dan terukur

untuk menjamin adanya pengaturan tentang Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif, salah satunya dengan cara menerbitkan aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah atau peraturan Mahkamah Agung. Serta segera merevisi Undang-Undang KPK khususnya Pasal 40 Undang-Undang KPK agar menciptakan kepastian hukum yang jelas dalam menangani kasus korupsi yang tergolong tindak pidana *extra ordinary crime* mengenai upaya lanjutan bagi aparat penegak hukum jika tidak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Adami chazawi,2016, *Hukum pidana korupsi di Indonesia*, malang,rajawali press  
Andi Hamzah, 2000,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali*. edisi  
kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta.

Charudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan  
Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Refika Aditama.

Ermansjah,2010,*Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju  
,Balikpapan.

Fahrojih Ikhwan.2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Stara Press. Malang.

Harun M. Husein, S.H. 1990, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*,  
Rineka Cipta, Jakarta.

Henny Mono, 2007, *Praktek Beperkara Pidana*,Malang,Bayumedia Juni Sjafrien.

Jahja, 2012, *Say No To Korupsi*, Jakarta, Visi Media

Kristian & Yupi Gunawan,2015,*Tindak Pidana Korupsi*, Retika Aditama,  
Bandung

Moeljatno, 2009.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta,  
Rineka Cipta

Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili,2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana  
Media, Jakarta

O.C.Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Rudhy A.Lontoh, 2000, *Praktek  
Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, PenaPro, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,

-----, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Satria Hariman, 2014, *Anatomi Pidana Khusus*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia

Tongat, 2009, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perpektif pembahruan*, UMM press

Yahya Harahap, 1985 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PerMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

**C. Sumber Internet:**

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/06/n20q0m-ini-kronologis-kasus-bank-century>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120546/bank-century-bank-pertama-korban-krisis>,

**D. Jurnal Hukum**

Jurnal Hukum, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Prakterknya, ICJR

Anshar, dan Suwito. 2018. Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum. *Jurnal Yudisial* Vol. 11.

